JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT OLEH MASYARAKAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

OLEH

RESI AMALIA

3213.025

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama/NIM	: **RESI AMALIA/** 3213.025
Tempat/tanggal lahir	: Kampung Pisang/ 03 Agustus 1995
Fakultas/jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul skripsi	: **Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam)**

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2017

Penulis



RESI AMALIA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Resi Amalia NIM: 3213.025** dengan judul "**Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam)**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
H. Harfandi, SE, M.Si	**Rahmi, MA**
NIP: 196211101999031001	**NIP: 197605152009012002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampung Pisang Kec. IV Koto, Kabupaten Agam)"**, yang disusun oleh saudari **Resi Amalia NIM 3213.025** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Senin tanggal 04 Sepetember 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, September 2017

Ketua

H. Harfandi, SE,M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

Tim Penguji

Ali Rahman, SH,MH
NIP. 19711226 199903 1002

Jon Kenedi, SE,MM
NIP. 19700924 200901 1002

H. Harfandi, SE,M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

Rahmi, MA
NIP. 19750515 200901 2002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE,M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

Persembahan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman (Qs. Ali Imran: 19)

Sungguh kesukaran itu pasti ada kemudahan, oleh karena itu, jika kamu tidak selesai dari suatu tugas, kerjakanlah dengan tugas yang sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kau memohon dan mengharap. (Qs. Al-Insyirah: 6-8)

Alhamdulillahhirabbil 'Alamin...
Rasa syukur berlimpah hanya kepada Allah...
Manjadda wajada..
Kata sakit yang membuat aku bangkit
Meskipun jalan yang ditempuh terjal dan sulit
Tak menyurutkan semangatku walaupun sedikit

Aku percaya janji Allah itu pasti
Walau sulit tetap kujalani
Karena tidak ada yang berharga di dunia ini
Selain senyum bangga dari bibir Orang tua ku

Terima kasih kepada Ayahanda **Amril,** *ibunda tercinta* **Erni,** *tetesan keringatmu, jerih payahmu, do'a mu selalu menyertai langkahku. Dukungan ayahanda dan ibunda adalah kekuatan terdahsyat ananda dalam menyelesaikan karya ini.*

Terima kasih juga buat kakak ku satu-satunya **Elvia** *yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan pendidikan sampai sekarang, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bersama selama 4 tahun ini, terima kasih support dan bantuannya selama ini...*

Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan.

By: Resi Amalia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapakan kehadirat Allah SWT,yang telah memberikan kita rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul"**Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus (Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam)".**Penulis juga mengucapkan shalawat beriring salam kepada nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabat serta pengikut beliau yang setia hingga akhir Zaman.Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih penulis atas terwujudnya penyelesaian skripsi ini.Sebagai suatu keharusan dan salah satu syarat bagi mahasiswa program strata satu (S1) IAIN Bukittinggi dalam menyelesaikan studi untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam nantinya.

Dalam panulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, pertama sekali kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah anda **Amril** dan Ibunda **Erni** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Serta atas bantuan dan

arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada:

1. Ibuk **Dr. Ridha Ahida M,Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak **H. Harfandi SE,M.Si** selaku pembimbing 1 dan Ibuk **Rahmi, MA** pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Dr.Afifi Fauzi Abbas.MA** selaku penasehat akademik yang telah memberi nasehatnya dan bimbingannya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapakdan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala beserta staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. kakak tersayang **Elvia Rahayu Putri.** terima kasih atas do'anya dan seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan motivasi baik dari moril maupun materil kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

8. Seluruh teman seperjuanganku Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013, terima kasih atas semua canda tawa, support dan berbagai macam pengalaman kalian semua. Indahnya persahabatan.
9. Rekan-rekan, sahabat, yang terutama kepada Eni, Nova, Caca, Aida, terima kasih untuk supportnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan pengulasan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak untuk penulisan selanjutnya. Sehingga, kesempurnaan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berperan serta dalam pengembangan ilmu yang digeluti saat ini. Penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Juli 2017

Penulis,

Resi Amalia
BP. 3213.025

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Terdahulu 7
F. Penjelasan Judul 9
G. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TOERI

A. Jual Beli 11
 1. Jual Beli 11
 a. Pengertian Jual Beli 11
 b. Dasar Hukum Jual Beli 12
 c. Rukun dan Syarat Jual Beli 13
 d. Bentuk-Bentuk Jual Beli 14
 e. Khiyar dalam Jual Beli 18
 f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 19
 2. Jual Beli Kredit 20
 a. Pengertian Jual Beli Kredit 20
 b. Hukum Jual Beli Kredit 20
 c. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit 23
 d. Adab dalam Jual Beli Kredit 24
 e. Rambu-rambu Kredit 27
B. Konsumsi dalam Islam 28
 1. Konsep Islam Tentang Kebutuhan 29
 2. Preferensi Konsumsi Yang Islami 31

3. Prinsip Konsumsi Muslim 34
4. Tujuan Konsumsi 36
5. Motif Konsumsi Dalam Islam 38
6. Konsep Penting Dalam Konsumsi 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 42
C. Sumber Data..... 43
D. Populasi Dan Sampel 43
E. Teknik Pengumpulan Data..... 44
F. Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jorong Kampung Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam 48
1. Sejarah Nagari Koto Panjang 48
2. Visi Dan Misi Nagari Koto Panjang 49
3. Letak Dan Batas Administrasi Wilayah 49
4. Kondisi Geografis 49
5. Luas Wilayah 50
6. Topografi 50
7. Demografi 50
8. Kondisi Ekonomi 55
9. Kelembagaan Nagari 57
B. Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat 58
C. Analisis Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Jorong Kampung Pisang 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 51

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 52

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 52

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekarjaan 54

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 54

Tabel 4.6 Tanggapan Saya Merasa Terbantu Dengan Adanya Pembelian Motor Secara Kredit 59

Tabel 4.7 Tanggapan Saya Merasa Terbebani Dengan Besarnya Bunga/Bulan 60

Tabel 4.8 Tanggapan Sebelum Pembelian Motor, Saya Dan Pihak Penjual Melakukan Kesepakatan Biaya Angsuran 61

Tabel 4.9 Tanggapan Saya Melakukan Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Didasarkan Pada Kebutuhan Saya 61

Tabel 4.10 Tanggapan Saya Melakukan Pembelian Kredit Motor Karena Saya Merasa Tidak Mampu Membayar Cash 63

Tabel 4.11 Tanggapan Saya Selalu Tepat Waktu Dalam Membayar Cicilan 64

Tabel 4.12 Tanggapan Saya Tidak Selalu Tepat Waktu Dalam Membayar Cicilan Karena Pendapatan Saya Yang Tidak Menentu 64

Tabel 4.13 Tanggapan Saya Melakukan Pembelian Motor Secara Kredit Atas Dasar Keinginan Saya Sendiri, Tidak Ada Unsur Paksaan 65

Tabel 4.14 Tanggapan Sebelum Melakukan Pembelian Motor Secara Kredit, Saya Dan Pihak Penjual Mengetahui Secara Jelas Harga Barang 66

Tabel 4.15 Tanggapan Pihak Penjual Mengeksploitasi Kebutuhan Saya Dengan Cara Menaikkan Harga Terlalu Tinggi Melebihi Harga Pasar Yang Berlaku 67

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Diloihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. Iv Koto Kabupaten Agam)"**. Disusun oleh **Resi Amalia NIM 3213.025.** skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat Jorong Kampung Pisang yang melakukan pembelian motor secara kredit, dan diantara yang melakukan pembelian motor secara kredit ini banyak yang berprofesi sebagai petani yang mempunyai penghasilan tidak tetap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat jorong kampung pisang menurut ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research*) yang menggunakan metode analisis kualitatif, dilakukan pada masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam yang membeli sepeda motor secara kredit, dengan total populasi sebanyak 130 orang dan 57 responden kuisioner sebagai sampel.

Setelah penulis melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam tidak sesuai dengan konsumsi dalam Islam, yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan, ini dapat dilihat dari sebanyak 42 responden (73,3%) menyatakan kurang setuju. Selain itu, pembelian sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Jorong Kampung Pisang tidak sesuai dengan tujuan konsumsi dan tidak sesuai antara pemasukan (pendapatan) dengan konsumsi. Selain itu banyak dari warga jorong kampung pisang yang bersifat konsumtif dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan pendapatannya.

Kata kunci: *jual beli, jual beli kredit, dan konsumsi dalam Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia[1]. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh nilai tukar (uang). Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.

Ketika kita berbicara tentang masalah jual beli atau perdagangan maka tidak bisa terlepas dari istilah riba atau bunga keuntungan[2], sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

[1] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, hal 19.

[2] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 128.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalil di atas merupakan dalil nash yang menjadi dasar dalam masalah muamalah jenis ini, yang pada intinya bahwa islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba).Bicara mengenai jual beli dalam konteks islam, maka kita harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum/syari'at islam atau belum.

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai.[3]

Cara kredit memiliki *maslahah* dan *mudharat*. Sisi *maslahah* berupa memudahkan dalam memiliki barang lebih cepat, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Sisi *mudharat* berupa harga yang bertambah seiring masa kredit. Dalam kasus tertentu nilai barang dengan harga yang harus dibayar berbanding terbalik, yang mengakibatkan pembeli sebenarnya rugi besar.

Contoh, harga motor cash Rp 15.100.000,- ketika membayar uang muka Rp 1.250.000,- dan diangsur selama 36 bulan (3th) besar angsuran tiap bulan adalah Rp 581.000.-, dengan demikian total harga motor tersebut adalah Rp

[3]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 275.

22.166.000[4],-. Pada saat tiga tahun berikutnya ketika motor tersebut lunas diangsur, harga motor dengan merk dan jenis yang sama, harganya Rp 9.000.000,- Sesuatu yang lebih mencengangkan kalau motor tersebut dilihat penurunan harganya tiap tahun, maka yang terjadi harga (angsuran) semakin bertambah, harga nyata motor semakin rendah.

Di dalam Islam konsumsi diatur sedemikian rupa, maksudnya ialah ada beberapa hal yang harus diperhatikan konsumen sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk, adapun hal-hal itu adalah penggunaan barang-barang yang bersih, baik dan bermanfaat. Konsumen muslim dianjurkan untuk menggunakan kekayaan mereka, baik langsung atau tidak pada hal-hal yang dianggap baik dan menyenangkan bagi mereka, islam tidak melarang untuk menikmati barang-barang yang bersih dan halal, tetapi juga tidak membolehkan kehidupan materialisme yang berdasarkan hawa nafsu belaka[5]. Bila kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan cara yang berlebih-lebihan, tentu akan menimbulkan efek buruk pada diri manusia tersebut. Banyak sekali efek yang ditimbulkan karena *israf*, diantaranya adalah inefeisiensi pemanfaatan sumber daya, egoisme, *self-interest*, dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri.

Dari sinilah kesejahteraan yang Islami itu dibangun. Kesejahteraan itu tidak tepat apabila diukur dengan ukuran kemewahan seseorang. Namun, kesejahteraan lebih tepat bila diukur menurut ukuran terpenuhinya *maslahah* lima

[4] Yesrianti, *Wawancara pribadi*, 11 April 2017.

[5] Syihabudin dan Ma'zumi, *Filsafah dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hal 61.

kebutuhan dasar yang disokong oleh kelengkapan *hajiyat* dan *tahsiniyat*nya[6]. Tujuan konsumsi itu sendiri, di mana seorang Muslim akan mempertimbangkan *Maslahah* daripada *utilitas*. Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syari'at Islam (*maqashid syari'ah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi[7].

Dalam melakukan pembelian sepeda motor secara kredit, masyarakat selalu di hadapkan pada pembayaran uang muka (DP) dengan harga yang murah, pada saat sekarang ini banyak dealer-dealaer yang mempromosikan barang dagangan mereka dengan menggunakan iklan di beberapa media, seperti TV, radio, dan spanduk yang berjejeran di jalanan, hal ini lah yang membuat masyarakat Kampung Pisang tertarik dengan pembelian secara kredit.

Karena kredit inilah banyak diantara masyarakat Kampung Pisang memiliki motor lebih dari satu, bahkan ada yang memiliki motor 3 buah dalam satu keluarga. Ketika dilihat dari segi kebutuhannya, masyarakat Kampung Pisang sebenarnya kurang atau tidak terlalu mebutuhkan motor, karena angkutan umum atau transportasi umum memadai di Kampung Pisang ini, seperti angkot, bahkan ojek.

Dalam observasi yang penulislakukan terhadap bapak Zul Efendi, pada saat melakukan pembelian kredit awalnya tidak menimbulkan masalah, tetapi masalah mulai muncul pada saat akan melakukan pembayaran angsuran tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 585.000,-, dimana uang untuk membayar angsuran tersebut

[6]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), Hal 16.

[7]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal 128.

belum ada, dan akibatnya dapat menimbulkan hutang[8], selain itu tujuan konsumsi dari ekonomi islam adalah mencapai *maslahah* (keuntungan dan berkah), baik untuk diri sendiri- masyarakat, untuk sekarang- masa yang akan datang, untuk jasmani maupun rohani.

Masyarakat Jorong Kampung Pisang berjumlah 1503 orang, yang terdiri dari 739 Laki-laki dan 764 Perempuan[9], mayoritas masyarakat Kampung Pisang berprofesi sebagai petani, tetapi lebih banyak sebagai petani yang menerima upah. Jika dilihat dari segi pendapatannya, masyarakat Kampung Pisang memiliki pendapatan yang rendah, karena upah petani di Kampung Pisang hanya Rp 55.000/ hari, banyak diantara mereka yang membeli sepeda motor secara kredit, sedangkan ketika membeli kredit harga yang diperoleh jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Dengan pendapatan yang tidak tetap tersebut, dapat dilihat bahwa kurangnya kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan pada jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "**Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam)".**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

[8]Zul Efendi, *Observasi* , 23 April 2017.
[9]Sumber data: Kantor Wali Nagari Koto Panjang

1. Umumnya masyarakat yang melakukan kredit sepeda motor hanya berprofesi sebagai petani.
2. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan kredit
3. Pembelian sepeda motor secara kredit kurang sesuai dengan kebutuhan

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan dari penelitian ini yaitu "Bagaimana Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam?".

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat dilihat dari perspektif ekonomi islam.

 b. Manfaat Praktis

 Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi akademis, mahasiswa dan perusahaan dalam rangka

mengetahui bagaimana jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat dilihat dari perspektif ekonomi islam.

c. Manfaat Prasyarat

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan guna mencapai gelar Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.

E. Kajian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh **Aris Munandar** NIM 3212.035, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang Berjudul *Sistem Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu Dengan Harga Perbidang Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Sungai Cubadak Kenagarian Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh kota*. Latar belakang penelitian ini adalah pelaksaan jual beli ubi kayu bagi masyarakat yang berlangganan dengan harga perbidang terutama berkaitan dengan harga jual, dimana harga ubi kayu tidak sesuai dengan harga pasar. Penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif, dengan metode penelitian adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem jual beli ubi kayu yang dilakukan oleh masyarakat jorong sungai cubadak tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

Penelitian oleh **Alfian**, BP. 1207 006, Program Studi Mualamah, Jurusan Syari'ah, STAIN Bukittinggi, yang berjudul *Pelaksanaan Aqad Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hadiah(Studi Kasus: Di Dealer Sepeda Motor*

Yamaha Baso). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif* dan penelitian kepustakaan, dalam pengolahan data penulis menggunakan cara berfikir *induktif.* Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan aqad jual beli kredit sepeda motor dengan sistem hadiah di dealer Yamaha Baso memakai sistem perantara atau pendelegasian, dimana pertama-tama perusahaan kredit membeli sepeda motor secara kontan kepada dealer, kemudian perusahaan kredit mendelegasikan kepada dealer bahwa jika ada konsumen yang inginmembeli produk sepeda motor secara kredit maka pihak perusahaankredit berkewajiban membayarkan harga motor dengan pembayaran kontan.[10]

Penelitian oleh **Jerina Fajri**, NIM 3212.106 jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, yang berjudul *Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Padang Belimbing Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan praktek jual beli ijon belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, karena masih adanya pihak yang dirugikan[11].

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada ketiga skripsi yang dijadikan reverensi lebih terfokus pada prinsip ekonomi Islam, dan proses dari jual beli, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam dilihat dari perspekektif ekonomi islam.

[10]Alfian, *Pelaksanaan Aqad Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hadiah(Studi Kasus: Di Dealer Sepeda Motor Yamaha Baso),* Skripsi Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah, STAIN Bukittinggi, 2012. Tidak Diterbitkan

[11]Jerina Fajri, *Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Padang Belimbing Menurur Perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,IAIN Bukittinggi, 2016. Tidak Diterbitkan

F. Penjelasan judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan di teliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul ini.

Jual beli :menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan[12].

Kredit :sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur[13].

Perspektif ekonomi islam :sudut pandang ekonomi islam[14].

Jadi, kesimpulan dari judul di atas adalah jual beli sepeda motor dengan cara angsuran atau cicilan oleh masyarakat dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan Jual Beli, jual beli kredit dan Konsumsi dalam Islam.

[12]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2005), hal 67

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.... hal 299

[14]https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/perspektif.html diakses tanggal 11 april 2017 pukul:13.00 WIB

BAB III : METODE PENELITIAN

Yang memuat uraian mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

gambaran umum Jorong Kampung Pisang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam,dan jual beli sepeda motor oleh Masyarakat Jorong Kampung Pisang dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TOERI

A. Jual Beli

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain[15].

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara keduabelah pihak[16].

Dari defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertebtu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), hal 101

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hal 69.

yang bermanfaat.Dalam defenisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kta tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat[17].

Jual beli menurut ulama Hanafiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam artian umum adalah suatu perikatan tukar menukar susuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak[18].

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur’an, sunnah, dan ijma. Adapun dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴿٢٧٥﴾

[17] Abdul Rahman Gazali, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 68.

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hal 70.

Artinya: ".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba[19].

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

a) Baragama islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

b) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

c) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tidak ada paksaan.

2) Aqad (ijab qabul)

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

b) Kabul sesuai dengan ijab

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli

[19] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, hal 242.

berdiri sebelum mengucapkan qabul maka kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah.

3) Ma'qud 'alaih (objek)
 a) Barangnya itu bersih, maksudnya bukan barang yang dikualifikasikan ke dalam benda najis dan benda yang diharamkan.
 b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
 c) Kepemilikan penuh.
 d) Bisa diserahkan.
4) Nilai tukar (harga barang). Nilai tukar yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, bisa dijadikan alat tukar.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Akad jual beli mempunyai beberapa bentuk. Dari segi dibolehkan atau dilarangnya, jual beli terbagi:

1) Jual Beli yang dibolehkan

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan di anjurkan dalam agama islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang dilakukan (dibenarkan) dalam agama islam.

Pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli:

قا ل الشا فعي : فا صل البيو ع كلها ميا ح اذا كا نت بر ضا المتبا يعين الجا ءزئ الامر فيما تبا يعا الانحي عنه رسو ل الله صلئ الله عليه و سلم

Artinya: *"Imam Syafi'i telah berfatwa, bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh, jika ada persetujuan dari kedua belah pihak tentang sesuatu yang bersangkutan dengan jual beli dan tidak pula pada bentuk jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW".*

Dari pendapat Imam Syafi'i di atas, dapat dipahami bahwa setiap akad berbentuk jual beli adalah jual beli boleh, tetapi disyaratkan antara penjual dan pembeli haruslah ridha tanpa adanya unsur paksaan bagi kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli yang dibolehkan adalah jual beli memenuhi ketentuan syara' baik rukun dan syaratnya[20].

2) Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

 a) Jual beli barang yang dzatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar[21].

[20]Aris Munandar, *Sistem Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu Dengan Harga Perbidang Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Sungai Cubadak Kenagarian Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh kota*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukitiinggi, 2016. Tidak diterbitkan

[21]Abdul Rahman Gazali, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 80.

b) Jual beli sperma (mani) hewan[22].

c) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

 a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.

 b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, mejual ikan di dalam kolam, menjual singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan.

d) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Misal, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku.

e) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, dilarang unuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dll.

f) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

 Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hal 78.

g) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih smar-samar dan mengandung penipuan.

h) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum siap panen).

i) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain itu.

j) Jual beli *munabadzah*, jual beli secara lempar-melempar.

k) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buh yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering[23].

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

 a) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

 b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian ia menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah, tindakan ini dapat merugikan pedagang lain.

[23]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal 101.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

d) Jual beli barang rampasan atau curian.

e) Jual beli dengan najasyi, ialah seorang menambah atau melebihkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

e. Khiyar Dalam Jual Beli

Kata al-khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan sedangkan secara termonilogi, khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).

Macam-macam khiyar:

1) Khiyar *majelis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (toko) dan belum berpisah badan. Rasulullah Saw bersabda :

البيعان بالخيا ر ما لم يتفر فا (رواه البخا ري و مسلم)

"*Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah*"
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi, atau batal.

2) Khiyar *syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun oleh pembeli.

3) Khiyar '*aibi*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, misalnya, saya beli mobil ini seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan.

4) Khiyar *ru'yah*,hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Hikmah khiyar:

a) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islm, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
b) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik.
c) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli
d) Terhindar dari unsur penipuan
e) Khiyar dapat memelihara hubungan baik antara sesama[24].

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a) Manfaat jual beli

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya
c. Masing-masing pihak merasa puas
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil)
e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

b) Hikmah jual beli

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua

[24] Abdul Rahman Gazali, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 104.

manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya[25].

2. Jual Beli Kredit

a. Pengertian jual beli kredit (pengkreditan)

Jual beli kredit berasal dari kata jual beli dan kredit. Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan kredit dalam bahasa arabnya disebut *ba'i bittaqsith* yang pengertiannya menurut istilah syari'ah ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran tunai.

Dalam lembaga keungan akad yang digunakan adalah akad *Murabahah.* Kata murabahah berasal dari kata Ribhu (keuntungan), sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Jual beli Murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba bagi shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai maupun diangsur. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

[25] Abdul Rahman Gazali, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*,..... hal 88.

mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercantum dalam harga jual, Murabahah bukanlah transaksi dalam bentuk memberikan kredit pada orang lain dengan adanya penambahan atau interest/ bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas.

b. Hukum Jual Beli Kredit

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini, terdapat dua pendapat yaitu:

1. Jual beli kredit diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Syech Al-Bani dan juga murid beliau Syaikh Salim Al-Hilali, mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut:

عن ا بي هر ير ة قا ل : قا ل النبي صلئ الله عليه و سلم: من با ع بيعتبن في بيعة فنه او كسهما او انر با (رواه ا بو دا و د)

"Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda: barang siapa yang menjual dua (harga) penhualan dalam satu penjualan, maka baginya (harga) yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah) riba" (HR. Abu Daud).

Tafsir dari larangan Rasulullah SAW "Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah ucapan seorang penjual atau pembeli "Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu." Penafsiran ini datang dari banyak ulama yaitu Sammak bin Harb salah seorang perawi hadist ini.

2. Jual beli kredit diperbolehkan

Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, diantara yang berpendapat demikian di kalangan para ulama adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Abdul Qayyim, dan lainnya.

a) Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....".*

Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang piutang, sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan keumuman ayat ini menjadi dasar dibolehkannya kredit.

b) Dalil yang menunjukkan dibolehkannya memerikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....*"

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.

c) Dalil Ijma’

Dibolehkannya jual beli kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan jumhur ulama dan kaum muslimim.

a. Fiqh Hanafiyah, harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan, karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada.
b. Fiqh Malikiyah, berkata Imam Syatibi: “penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.
c. Imam Zarqani menegaskan: “karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya.
d. Fiqh Syafi’iyah, Imam Syirazi berkata: “kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.
e. Fiqh Hanbali, Ibnu Taimiyah berkata: “putaran waktu memang memiliki jatah harga.

d) Dalil Qiyas

Bahwasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah SAW, karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda, hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan uangnya kontan. Jual beli salam adalah jualbeli barang yang disifati/ spesifikasi tertentu dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan pada satu akad majelis. Jual beli salam berbeda dengan

akad jual beli lainnya karena dalam jual beli salam pembayaran dilakukan di awal, dan serah terima barang dilakukan pada akhir waktu yang tekah ditentukan. Dalam jual beli salam tidak sama harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli ijon terletak pada prosesnya, dimana jual beli ijon merupakan jual beli yang belum tampak objeknya atau tidak ada unsur kepastian di dalamnya, sedangkan dalam jual beli salam ada unsur kepastian di dalamnya.

e) Dalil Maslahat

Jual beli kredit ini mengandung maslahah baik bagi penjual maupun pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naikknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan umat. Berkata Syaikh Bin BAZ: "karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab dia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena dia tidak mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan[26].

[26] www.konsultasuislam.com/2010/10/hukum-jual-beli-secara-kredit.html. diakses 12-07-2017, pukul 10:15 WIB

c. Rukun dan Syarat jual beli kredit

Berdasarkan rumusan rukun dan syarat jual beli secara umum, dapat dipahami bahwa apa yang menjadi rukun dan syarat jual beli secara umum menjadi rukun dan syarat pada jual beli kredit.

Para ulama yang membolehkan jual beli secara kredit ini menetapkan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek *gharar* (penipuan).
3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktek riba.
4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku.[27]

d. Adab dalam jual beli kredit

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan tatkala seseorang itu melakukan jual beli sistem kredit, yaitu:

[27]Alfian, *Pelaksanaan Aqad Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hadiah(Studi Kasus: Di Dealer Sepeda Motor Yamaha Baso)*, Skripsi Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah, STAIN Bukittinggi, 2012. Hal 41. Tidak Diterbitkan

1. Adab penjual

a) Tidak memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap kredit dan sejenisnya dengan melipat gandangan keuntungan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki seekor kuda yang dibelinya dengan harga seratus delapan pulh dirham, lalu datang orang lain hendak membeli darinya seharga tiga ratus ribu dirham dengan pembayaran tertunda selama tiga bulan, apakah ini halal?

Beliau menjawab: "*Alhamdulillah*, kalau kuda yang dibelinya itu untuk digunakan sendiri atau untuk diperjualbelikan, boleh saja iya menjualnya kembali dengan pembayaran tertunda, akan tetapi yang dituntut disini adalah agar dia hanya mengambil untung sewajarnya, tidak boleh melebihkan keuntungan karena kondisi pembeli yang sangat membutuhkan.

Dalam kesempatan lain beliau juga berkata: "jangan mengambil keuntungan dari pembeli lugu (pembeli yang tidak pandai tawar menawar) lebih banyak dari pada pembeli lainnya. Demkian juga dari orang yang terpepet yang hanya mendapatkan kebutuhannnya pada diri penjual tertentu. Si penjual tidak boleh mengambil keuntungan lebh banyak dari biasanya, hendaknya dia mengambil harga standar yang bukan merupakan harga buatannya sendiri, Abu Thalib menceritakan: "ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad:" apakah mengambil keuntungan lima puluh persen, misalnya dari harga

sepuluh diambil keuntungan lima, itu termasuk dilarang? Beliau menjawab: “kalau penundaan pembayaran itu dilakukan selama satu tahun atau kurang sedikit sesuai dengan kadar keuntungan, tidak menjadi masalah. Ja’far bin Muhammad pernah menceritakan:”Aku mendengar Abu Abdillah menyatakan:”jual beli dengan pembayaran tertunda kalau harganya tidak terpaut jauh tidak apa-apa.”

b) Bisa memahami keadaan pembeli secara kredit

Terkdang seseorang membeli secara kredit karena memang dalam keadaan kepepet, sangat membutuhkan barang tersebut padahal dia tidak memiliki harga tunai. Maka dalam kondisi saat ini si penjual haus bisa memahaminya, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.....”. (Al-Baqarah:280)*

2. Adab Pembeli

a) Tidak nekad melakukan pembelian secara kredit kecuali bila bertekad kuat menyelesaikan cicilannya karena memiliki kelebihan penghasilan dari kebutuhan primernya (hajiyat). Karena hukum orang yang membeli kredit adalah hukum orang yang berhutang, yang mana jangan sampai melakukakannya kecuali terpaksa.

b) Tidak menggampangkan urusan jual beli kredit.

Fenomena yang berkembang bahwasannya ada sebagian orang yang membeli secara kredit barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan. Misalnya, alat-alat masak, baju, almari, dan lainnya, padahal dia sudah memiliki yang mencukupi di rumahnya meskipun mungkin lebih jelek. Jangan sampai membeli dengan sistem kredit ini kecuali kalau benar-benar mendesak untuk melakukannya.

c) Mencatat kredit dan ada saksi

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 282

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:*"".....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan....."*

d) Melunasi angsuran kredit dengan baik serta tidak mengulur-ngulurnya. Karena orang yang mampu membayar namun mengulur waktu pembayarannya adalah sebuah kedzaliman.

e. Rambu-rambu Kredit

Meskipun pada dasrnya jual beli kredit adalah diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi praktisi jual beli kredit. Diantaranya adalah:

1) Objek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar.

Sebagaimana sudah ma'ruf bahwa para ulama membagi komoditi ribawi menjadidua kelompok. Kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti:

emas, perak, uang, dal lain-lain. Kelompok yang kedua adalah kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti: gandum, kurma, beras, dan lain-lain.

2) Hindari penundaan serah terima barang

Dalam akad kredit tidak boleh ada penundaan serah terima barang. Sebab hal itu merupakan praktik jual beli hutang dengan hutang. Artinya, barang masih berada dalam tanggungan penjual dan uang pun juga masih berada dalam tanggungan pembeli.

Inilah praktik jual beli *dain bin dain* yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau *Al-Mughni.* Diriwayatkan di dalam sebuah hadi dari Ibnu Umar mengatakan, *Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hutang dengan hutang."* (HR. Hakim: 2343).

Imam Al-Hakim menilai hadist ini sebagai hadist yang shahih sesuai dengan syarat muslim, akan tetapi kebanyakan ulama menilai hadist ini sebagai hafist yang lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Meskipun demikian mereka bersepakat untuk menerima maknanya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mundzir yang dinukilkan oleh ibnu Qudamah, beliau mengatakan, "para ahli ilmu telah bersepakat bahwa

jual beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan. Imam Ahmad mengatakan, "ini adalah ijma'."[28]

B. Konsumsi dalam Islam

Dalam islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cendrung memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasaan material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi.

Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotovasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan[29].

1. Konsep Islam tentang Kebutuhan

 Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebituhan ditentukan oleh konsep maslahah.

[28] https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html. diakses 12-07-2017, pukul 09.30 WIB

[29] Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hal 12.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan seperti memiliki barang dan jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Kepuasan ditentukan secara subyektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri.

Pandangan islam lebih luas dari sekadar pangan, sandang, dan papan, sebab mereka hanya terkait dengan urusan duniawi semata. Menurut Al-syatibi, rumusan kebutuhan manusia dalam islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu:

a. Dharuriyat

Dharuriyat adalah sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat Darury bagi manusia berpangkal pada memelihara lima hal yaitu: Agama (*din*), kehidupan (*nafs),* pendidikan (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Lima kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula[30].

[30]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*...., hal 67.

b. Hajiyat

Hajiyat yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.

Kebutuhan *Hajiyat* berfungsi untuk melengkapi aspek *dharuriyat* supaya dia lebih kokoh. Kebutuhan *hajiyat* baru bisa dipenuhi apabila *dharuriyat* telah terpenuhi lebih dahulu. Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyat* sebenarnya tidak mengancam aspek *dharuriyat* selama yang *dharuriyat* itu masih ada.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan jenjang penambah bentuk kesenangan dan keindahan *dharuriyat* dan *hajiya*t. Jenjang ini boleh dipenuhi jika yang *dharuriyat* dan *hajiyat* telah terpenuhi terlebih dahulu. Tanpa *tahsiniyat* sebetulnya manusia bisa hidup selama yang *dharuriyat* masih terpelihara, tetapi kurang indah dan menyenangkan.

Konsumsi manusia pun demikian. Konsumsi *dharuriyat* harus lebih utama ketimbang konsumsi *hajiyat* dan *tahsiniyat*, jangan sampai *tahsiniyat* mengancam terpenuhinya konsumsi *dharuriyat*[31].

Jadi semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lma elemen pokok telah dapat dikatakan memiliki maslahah bagi umat manusia.

[31]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*...., hal 70.

2. Preferensi Konsumsi yang Islami

Dalam ekonomi konvensional, pada dasarnya satu jenis benda ekonomi merupakan substitusi sempurna bagi benda ekonomi lainnya sepanjang memberikan utilitas yang sama sepanjang utilitasnya maksimum, tidak ada benda ekonomi yang lebih berharga daripada benda ekonomi lainnya, yang membedakannya adalah tingkat kepuasan yang diperoleh akibat mengkonsumsi benda tersebut.

Dalam perspektif Islam, antara benda ekonomi yang satu dengan lainnya bukan merupakan substitusi yang sempurna. Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Sebaliknya terdapat benda ekonomi yang kurang atau tidak bernilai, bahkan terlarang, sehingga akan dijauhi. Selain itu juga terdapat prioritas-prioritas dalam pemenuhannya berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang islami.

Perilaku seorang konsumen muslim yang harus diperhatikan adalah:

a. Mengutamakan Akhirat daripada Dunia

Pada tataran paling dasar, seorang muslim akan dihadapkan pada pilihan antara mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi belaka dan yang bersifat ibadah. Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi untuk duniawi sehingga keduanya bukan merupakan substitusi yang sempurna. Konsumsi intuk ibadah bernilai lebih tinggi karena orientsinya kepada *falah* yang akan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga lebih berorientasi kepada kehidupan kelak.

Konsumsi untuk ibadah pada hakekatnya adalah konsumsi untuk masa depan, sementara konsumsi duniawi adalah konsumsi untuk masa sekarang. Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula *falah* yang dicapai, demikian pula sebaliknya, semakin besar konsumsi duniawi maka semakin rendah *falah* yang dicapainya.

b. Memperhatikan Etika dan Norma

Syari'ah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang harus dipegang manakala seseorang berkonsumsi.

1) Prinsip keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum Agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi.

2) Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari kemubaziran atau bahakan merusak.

3) Prinsip kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan *(Israf)* sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cendrung memperturutkan hawa nafsu.

a) Penggunaan barang-barang yang bersih, baik dan bermanfaat.

Konsumen muslim dianjurkan untuk menggunakan kekayaan mereka, baik langsung atau tidak, pada hal-hal yang mereka anggap baik.

b) Kewajaran dalam membelanjakan harta

c) Menjaga asset yang mapan dan pokok

d) Mendahulukan kebutuhan yang lebih priorita[32].

3. Prinsip Konsumsi Muslim

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi nonmuslim (konvensional). Prinsip tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Syari'ah

1) Memperhatikan tujuam konsumsi

Perilaku konsumsi seorang muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi ibadah dalam rangka mendapat ridha Allah SWT.

2) Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus

[32]Syihabudin Said Dan Ma'zumi, *Falsafah Dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hal 62.

menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan.

Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman.

3) Memperhatikan bentuk konsumsi

Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa, seorang muslim dilarang mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman meras (khamr), narkotik,dan berjudi.

b. Prinsip Kuantitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewah

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada di antara boros dan pelit. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, surat Al-Furqan ayat 67:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*".

Dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-mewahan (tarf), sikap tarf merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai Syari'ah.

2) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan perupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu, di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurng jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor lain.

c. Prinsip Prioritas

Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat islam, antara lain:

1) Untuk nafkah diri, istri, anak, saudara
2) Untuk memperjuangkan agama Allah

Diantara karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya adalah karunia harta dan adanya semangat untuk membelanjakan harta itu dijalan yang dibenarkan oleh syari'at. Diantara jalan yang dibenarkan syari'at itu adalah membelanjakan harta di jlan Allah. Misalnya, pengeluaran untuk membiayai dakwah agama Islam, bantuan langsung kepada orang miskin dan yang membutuhkan, pembangunan sekolah (madrasah), pembangunan masjid, sedekah dan lain-lainya.

d. Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga memperhatikan prinsip moralitas, di mana mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, maka dalam menjaga martabat manusia yang mulia, misalnya ketika makan pakai tangan kanan, membaca do'a dan tidak mencela makanan.

4. Tujuan Konsumsi

Tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran islam antara lain:

a. Untuk mengharap ridha Allah SWT

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapat pahala dari Allah, Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya.

b. Untuk mewujudkan kerja sama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial.

Tidak pantas bagi seorang muslim yang melihat kerabat, tetangga atau saudara muslim dalam mondisi kelaparan, kedinginan, kemiskinan sementara dia berada dalam kecukupan dan dia tidak melakukan usaha apapun untuk menanggulangi penderitaan yang menimpa mereka.

Mengulurkan bantuan makanan kepada orang yang kelaparan merupakan perbuatan utama yang didalamnya terkandung nilai tolong-

menolong antarmanusia dan mengokohkan pondasi jaminan diantara mereka.

c. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi.

Kewajiban memberi nafkah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pribadi yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab akan memenuhi nafkah yang dibebankan itu, ia dituntut untuk bekerja demi mewujudkan kemakmuran diri dan keluarganya, bahkan masyarakat sekitarnya melalui usaha dan pencarian rizeki.

d. Untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah.

e. Supaya negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih miskin.

5. Motif Konsumsi dalam Islam

Sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional, bahwa motif perilaku konsumsi dikenal dua macam, yaitu:

a. Motif internal adalah motif yang tumbuh dalam diri seorang muslim dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat.

b. Motif eksternal adalah sebuah motif dari luar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau

publik. Motif ini merupakan motif yang secara syar'i termasuk absah dan positif.

Seperti yang dirasakan dan disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hidup sehat dan kuat mutlak harus ditopang oleh perilaku konsumsi, baik perilaku konsumsi yang berkaitan dengan sandang, pangan ataupun papan. Bahkan perilaku konsumsi itu telah diatur dalam Islam sedemikian rupa guna mencapai tingkat kesehatan dan kekuatan yang optimal.

Demikian juga halnya kehidupan yang ditopang oleh fasilitas yang baik dan bagus, akan mendatangkan perilaku hidup yang baik dan bagus pula. Baik perilaku itu bersifat perilaku keagamaan maupun bersifat keduniaan.

6. Konsep Penting dalam konsumsi

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan sangat erat denga konsumsi itu sendiri, karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan.

a. Kebutuhan (hajat)

Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik ruh, akal, badan maupun hati. Unsur-unsur ini mempunyai keterkaitan

antar satu dengan yang lain. Misalnya, kebutuhan manusia untuk makan, pada dasarnya bukanlah kebutuhan perut dan jasmani saja, selain akan memberikan pengaruh terhadap kuatnya jasmani, maka juga akan berdampak pada unsur tubuh yang lain, misalnya ruh, akal dan hati. Karena itu, islam mensyaratkan setiap makanan yang kita makan hendaknya mempunyai manfaat bagi seluruh unsur tubuh.

Ungkapan di atas hendaknya menjadi perhatian kita, bahwa tidak selamanya sesuatu yang kita konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hakiki dari seluruh unsur tubuh, maknanya keterkaitan yang positif antara aktifitas konsumsi dengan aktifitas terstruktur dari unsur tubuh itu sendiri. Apabila konsumsi mengakobatkan terjadinya disfungsi bahkan kerusakan pada salah satu atau beberapa unsur tubuh, tentu bukanlah kebituhan hakiki manusia, karena itu Islam secara tegas mengharamkan minum-minuman keras, memakan anjing dan lain-lain.

b. Kegunaan atau kepuasan (manfaat)

Sebagaimana kebutuhan di atas, konsep manfaat ini juga tercetak bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonom menyebutnya sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Rela maksudnya adalah kemampuan seseorang konsumen untuk membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang dengan tingkat harga yang berbeda.

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dari pengertian rela, yaitu pendapatan dan harga. Kedua konsep ini saling mempunyai

interdependensi antar satu dengan yang lain, megingat kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang sangat tergantung pada pemasukan yang dimilikinya. Kesesuaian di antara keduanya akan menciptakan kerelaan dan berpengaruh terhadap penciptaan perilaku konsumsi itu sendiri. Konsumen yang rasional selalu membelanjakan pendapatannya pada brbagai jenis barang dengan tingkat harga tertentu demi mencapai batas kerelaan tertinggi.

Manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. Bahkan lebih dari itu, barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Manfaat dalam terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kmaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematik dan rasional (logika).

Dengan adanya penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mendapatkan segala informasi yang kualitatif. Selain itu pada setiap subjek-subjek, akan dilihat dinamika konflik dan perubahan, susunan, hubungan, serta definisi kelompok dan individu yang sedang berkembang, serta akan dilihat adanya berbagai kecendrungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku pada subjek tersebut.

Karena itu penulis akan menganalisis secara lengkap bagaimana jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam dalam perspektif Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Kampung Pisang Kec. IV Koto, Kabupaten Agam. Dengan alasan belum adanya penelitian sebelumnya di lokasi tersebut.

C. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data pertama dilapangan[33]. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang ditanyakan langsung kepada masyarakat di Jorong Kampung Pisang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yangmendukung operasional penulisan hasil penelitian.[34]

D. PopulasidanSampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pembeli sepeda motor secara kredit di Jorong Kampung Pisang yang berjumlah 130 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan di teliti.

[33] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013) hal 128

[34] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal 3

Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling (sampel acak sederhana) dimana cara pengambilan sampel memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.[35]

Ukuran sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin yaitu sebagai berikut[36]:

$$n = \frac{N}{1+N\,e^2}$$

$$n = \frac{130}{1+130.0{,}1^2}$$

=56,5(dibulatkan 57)

Dimana:

n = ukuran sampel

N= ukuran populasi

e = tingkat kritis 10% (0.1)

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, besaran sampel dalam penelitian ini berjumlah 57responden, dengan persentase kelonggaran karena ketidaktelitian dan kesalahan dalam pengambilan sampel 10%.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.[37]

[35]Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 77

[36]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal 78

a. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang terarah dan terfokus pada permasalahan penelitian. Jenis wawancara terbuka, dan pendekatannya menggunakan petunjuk umum wawancara, petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

b. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dengan cermat dan teliti serta secara langsung terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan.Digunakannya teknik ini karena memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara langsung, kemudian melakukan pencatatan pada keadaan yang sebenarnya[38].

Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu penulis tidak terlibat langsung hanya sebagai pengamat independen terhadap objek. Observasi dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi.

c. Angket

Angket (kuisoner) adalah usaha menngumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.[39] Dalam penelitian ini angket (kuisoner) akan disebarkan kepada masyarakat Jorong Kampung Pisang yang membeli sepeda motor secara kredit.

[37]Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 188

[38]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 64.

[39]Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis,* ..., hal. 60.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola dan satuan uraian.[40] Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu mencakup tiga tahap penelitian yang bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

[40]Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hal 194.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jorong Kampung Pisang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam

1. Sejarah Nagari Koto Panjang

Pada tahun 1600-an terjadilah perpindahan penduduk dari Nagari Sianok6 Suku ke arah barat (Koto Panjang sekarang). Perpindahan penduduk tersebut dilakukan untuk mencari lahan baru sebagai tempat bermukim dan bertani yang dilakukan secara berkelompok-kelompok dan tidak serentak, sehingga menimbulkan perkampungan-perkampungan baru, namun belum menjadi Nagari, karena untuk menjadi sebuah nagari harus melalui proses dari Taratak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto,Koto menjadi Nagari dan setelah pendudukan yang sekurang-kurangnya empat Suku adat.

Penduduk yang berpindah dari Sianok 6 Suku inilah yang kemudian mendirikan Nagari Koto Panjang sekarang. Namun, penduduk Koto Panjang yang ada sekarang ini bukan saja berasal dari Sianok 6 Suku, tetapi ada juga yang berasal dari Koto Gadang, Balingka dan Sungai Landia.

Pada tahun 1625 M, dengan kesepakatan Angku Lareh Koto Gadang dengan para Niniak Mamak yang 49 yaitu 25 dari Sungai Jariang dan 24 dari Kampung Pisang, diadakan rapat untuk menamai Nagari dikarenakan waktu itu jalan utama di Kecamatan IV Koto yang terpanjang melewati Nagari (lebih kurang 5 Km), kemudian disepakati untuk menamai daerah ini dengan nama Koto Panjang.

2. Visi dan Misi Nagari Koto Panjang

a. VISI

"Bersatu Mewujudkan Nagari Koto Panjang Menuju Nagari Yang Sejahtera, Berbudaya, Berpendidikan, Serta Bermasyarakat"

b. MISI

1) Mewujudkan Pemerintahan Nagari yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan prima terhadap masyarakat
2) Meningkatkan SDM dengan mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
3) Mengembangkan usaha pertanian dan Home Industri
4) Pemerataan dari sector pembangunan melalui Musyawarah

3. Letak dan Batas Administrasi Wilayah

a. Luas Nagari adalah 6.000 Ha

b. Batas Wilayah Nagari Koto Panjang adalah

* Sebelah Utara : Berbatas dengan Nagari Matur
* Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nagari Balingka
* Sebelah Barat : Berbatas dengan Nagari Sungai Landia
* Sebelah Timur : Berbatas dengan Nagari Bukittinggi

4. Kondisi Geografi

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1.025 meter
b. Topografis : Dataran Tinggi
c. Suhu udara rata-rata : 21 ^{0}C

5. Luas Wilayah

Nagari Koto Panjang adalah salah satu Nagari dari tujuh Nagari yang ada di wilayah Kecamatan IV Koto, dengan luas wilayah 6.000 Ha, yang terdiri dari 3 (Tiga) Jorong, yaitu :

a. Jorong Kampuang Pisang : 2.500 Ha
b. Jorong Sungai Jariang : 2.000 Ha
c. Jorong Pahambek : 1.500 Ha

6. Topografi

Nagari Koto Panjang mempunyai Wilayah yang terletak pada Daerah ketinggian 1.025 M (dpl). Dan daerah Koto Panjang juga banyak yang dikelilingi oleh ngarai bahkan ada masing-masing Jorong yang di pisahkan oleh ngarai. Karena dipisahkan oleh ngarai maka ada salah satu Jorong yaitu Jorong Pahambek harus melalui Nagari Lain yaitu Nagari Panta atau melalui Nagari Sianok VI Suku untuk bisa masuk ke Daerah Jorong Pahambek .

7. Demografi

a. Jumlah Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Koto Panjang berdasarkan hasil data pada tahun 2015 adalah 3.010 jiwa dengan 904 Kepala Keluarga yang penyebarannya tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Kampuang Pisang dengan Jumlah penduduk 1.503 jiwa dari seluruh jumlah penduduk Nagari Koto Panjang. Jumlah penduduk terendah terdapat di

Jorong Pahambek dengan jumlah penduduk 300 jiwa[41] . Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

NO	JORONG	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2015			
		KK	L	P	JMLH
1.	Kampuang Pisang	437	739	764	**1.503**

Sumber: *Data Wali Nagari Koto Panjang*

Nagari Koto Panjang memiliki Daerah Nagari yang memiliki jarak yang cukup jauh antara Satu Jorong dengan Jorong yang lain dan juga memiliki jarak yang jauh dengan Pemerintahan Yang lain seperti :

a. Jarak Dari Pusat Ke Kecamatan : 7 Km
b. Jarak dari Pusat Ke Kabupaten : 65 Km
c. Jarak dari Pusat Ke Propinsi : 102 Km

b. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Hasil data tahun 2015 menurut kelompok umur, dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Koto Panjang dengan jumlah paling besar yaitu kelompok umur antara 35 – 49 tahun. Berdasarkan kelompok umur pada umumnya penduduk Nagari Koto Panjang terdiri dari masyarakat yang produktif yakni yang berusia 19 – 49 tahun , sedangkan usia non produktif yaitu balita dan lanjut usia , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

[41]Data Wali Nagari Koto Panjang

Tabel : 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO	URAIAN	Kampuang Pisang
1	0-11 Bulan	25
2	1 – 4 Tahun	91
3	5 – 6 Tahun	56
4	7 – 12 Tahun	160
5	13 – 15 Tahun	96
6	16 – 18 Tahun	102
7	19 – 25 Tahun	162
8	26 – 34 Tahun	180
9	35 – 49 Tahun	243
10	50 - 54 Tahun	95
11	55 – 59 Tahun	105
12	60 – 64 Tahun	74
13	65 – 69 Tahun	70
14	70 Th keatas	44
	JUMLAH	**1.503**

Sumber: *Data Wali Nagari Koto Panjang*

Dari data tersebut diatas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Koto Panjang menurut jenis kelamin pada tahun 2015 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan 1.613 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1.597 jiwa .

Tabel: 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Nama Jorong	Laki-laki	Perempuan	Total Jumlah
1.	Kampuang Pisang	786	793	1.579

Sumber: *Data Wali Nagari Koto Panjang*

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di NagariKoto Panjang , hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia, dan penduduk yang merantau rata-rata berusi 19 – 34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Nagari Koto Panjang bekerja di Bidang Pertanian dan Tukang bangunan .

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Nagari Koto Panjang pada umunya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Koto Panjang.

e. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Nagari Koto Panjang menurut lapangan perkerjaan terdiri dari petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, Home Industri dan lain-lain. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2015, penduduk Nagari Koto Panjang mayoritas bekerja sebagai petani dan yang paling sedikit yaitu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil . Banyaknya penduduk Nagari Koto Panjang menjadi petani karena didukung oleh kondisi lahan yang subur, iklim yang kondusif dan di minati di pasaran. Sedangkan bekerja di bidang Perdagangan / Jualan karena sudah menjadi karekter dan watak penduduk Nagari Koto Panjang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

No	Uraian	Kampuang Pisang
1	Tidak Bekerja	63
2	Petani	397
3	Jasa	10
4	Dagang / Jualan	22
5	Pegawai Swasta	12
6	Buruh	88
7	PNS	3
8	Pengrajin	13
9	Rumah Tangga	370
10	Pensiunan	2
	JUMLAH	**980**

Sumber: *Data Wali Nagari Koto Panjang*

f. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Penduduk Nagari Koto Panjang menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel : 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Uraian	Kp.Pisang
1	Belum /Tidak Sekolah	152
2	Belum Tamat SD	170
3	Tamat SD	633
4	Tamat SLTP Sederajat	297
5	Tamat SLTA Sederajat	235
6	Diploma I/II	2
7	Diploma III/ Akademi	5
8	Diploma IV / Strata I	8
9	Strata II	1
10	Strata III	0
	JUMLAH	**1.503**

Sumber: *Data Wali Nagari Koto Panjang*

8. Kondisi Ekonomi

Nagari Koto Panjang mempunyai 3 Jorong dan masing –masing Jorong mempunyai keunggulan Ekonomi masing-masing Yaitu :

a. Jorong Kampuang Pisang

1) Bidang Pertanian

Jorong Kampuang Pisang memiliki potensi unggulan di bidang pertanian yaitu tani Pisang , Jorong Kampuang Pisang sesuai dengan namanya memang banyak memiliki Pohon Pisang sehingga para Penduduk Kampuang pisang banyak yang berkebun pisang , sambil berkebun pisang para petani juga ada yang menanam Cabe Rawit dan Cacao , namun cabe rawit dan Cacao tidak seberapa dibandingkan dengan pohon pisang . Hasil panen Pisang banyak yang dijual ke Pasar Bukittinggi , Padang dan Pariaman . pisang yang keluar dari kampuang pisang selama 1 Minggu rata-rata sebanyak 100 Tandan yang dijual Kepasar Bukittinggi , Padang dan Pariaman .Sementara hasil cabe rawit yang keluar untuk 1 Minggu rata-rata 680 Kg /Minggu .

2) Bidang Home Industri

Jorong kampuang Pisang mempunyai home Industri seperti :

a) Pengrajin Suntiang dan Asesoris

Jorong Kampuang pisang juga memiliki pengrajin Sunting yaitu Sunting Kuningan dan Sunting Plastik , selain itu juga ada membuat asesoris berupa Pembuatan Gelang , Ikat pinggang dan Mahkota untuk Anak Daro. Sunting ini juga banyak yang di jual

dipasar Aur Kuniang Bukittinggi . Sunting dibuat dengan beberapa ukuran yaitu ukuran untuk TK, SD ,SMP, SLTA dan untuk Sunting Pesta perkawinan .

b) Pembuatan Baju Tari

Penduduk Jorong Kampuang Pisang juga ada yang membuat Baju Tari Untuk ukuran anak TK, SD, SMP dan SLTA juga di jual di pasar Aur Kuniang Bukittinggi. Baju tari ini bukan saja untuk anak laki-laki tapi juga untuk anak perempuan, sekaligus membuat tanduk dan deta untuk para penari perempuan dan laki-laki .

c) Pengrajin Sendal Datuak

Pengrajin sendal Datuak juga ada di Buat di Jorong Kampuang pisang dan penjualan sendal itu di jual di Aur Kuniang Bukittinggi dan juga di jual ke malaisya , dan singapore.

d) Pembuatan Asesoris

Pembuatan asesoris ini berupa Pita Rambut , Bendo , Pita mainan jilbab . Asesoris ini juga di Jual di pasar Bukittinggi.Tapi paling banyak berada di pasar Bawah Aur Tajukang.

b. Jorong Sungai Jariang

1) Bidang Pertanian

Jorong Sungai Jariang juga ada dibidang pertanian seperti Pisang , dan tanaman Muda seperti Kentang dan Lobak Col . Pisang yang ada Di Jorong Sungai Jariang di Jual kepada Toke yang ada di jorong Kampuang Pisang , sementara hasil kentang dan lobak Col di Jual kepadang Luar .

2) Makanan Ringan

Jorong Sungai Jariang juga penghasil Makanan Ringan seperti Karak Kaliang. Karak kaliang tersebut dijual ke Pasar Bukittinggi dan ada Juga yang di jual di Sanjai Gadut .

c. Jorong Pahambek

1) Bidang pertanian

Jorong pahambek juga bertani pisang sehingga hasil panennya juga di jual di pasar Bukittinggi .

2) Bidang Home industri

Jorong Pahambek pembuatan Sapu dari Ijuk dan hasilnya juga di jual di pasar Bukittinggi.Dan juga pembuat gelang dan kaluang dari manik-manik.

9. Kelembagaan Nagari

Dalam pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh perangkat Nagari, sementara untuk daerah di luar Kantor Pemerintahan Nagari dibantu oleh Lembaga Nagari yaitu:

a. BAMUS (Badan Musyawarah Nagari)

BAMUS adalah mitra kerja dari pemerintahan nagari koto panjang, karena Bamus juga merupakan salah satu wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan Nagari, oleh sebab itu Bamus merupakan salah satu Lembaga Nagari yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari Koto Panjang.

b. KAN (Kerapatan Agam Nagari)

KAN adalah lembaga yang menaungi Niniak Mamak dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang adat istiadat. Jadi apabila terjadi permasalahan harus diselesaikan oleh Niniak Mamak yang bersngkutan.

c. PKK

PKK Nagari bergerak dalam bidang kesejahteraan keluarga dan anak balita. PKK Nagari memiliki program sesuai pokja masing-masing yaitu:

1) Pokja 1 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Pokja 2 tentang pendidikan
3) Pokja 3 tentang pertanian
4) Pokja 4 tentang kesehatan

d. Bundo Kanduang

e. Parik Paga Nagari

f. LPMN[42]

B. Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat

Berdasarkan wawancara dan kuisioner yang telah dibagikan kepada Masyarakat Jorong Kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam, telah didapatkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu

[42]Data Wali Nagari Koto Panjang

Tabel 4.6

Tanggapan saya merasa terbantu dengan adanya pembelian motor secara kredit

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat setuju	2	3,5%
2	Setuju	20	35,1%
3	Kurang setuju	31	54,4%
4	Tidak setuju	4	7%
5	Sangat tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan pertama, (2) (3,5%) menyatakan sangat setuju, (20) (35,1%) setuju, (31) (54,4%) kurang setuju, (4) (7%) menyatakan tidak setuju. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, sebagian dari Masyarakat Jorong Kampung Pisang kurang setuju dengan pernyataan bahwasannya mereka terbantu dengan adanyan pembelian kredit motor, ini terlihat dari sebanyak 31 responden (54,4%).

Dari wawancara yang penulis lakukan, banyaknya Masyarakat yang memilih kurang setuju dengan alasan pada awal pembelian motor secara kredit memang tidak terasa beban yang harus dibayarkan, karena masyarakat cendrung membeli motor secara kredit karena uang muka yang ditawarkan oleh pihak Leasing lebih murah, tetapi masyarakat mulai merasakan beban karena pembelian motor secara kredit apabila jangka waktu cicilan sudah datang, selain itu keperluan lain yang memang harus dikeluarkan seperti, service dan ganti oli secara berkala.

Tabel 4.7

Tanggapan saya merasa terbebani dengan besarnya bunga/bulan

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	26	45,6%
2	Setuju	22	38,6%
3	Kurang Setuju	9	15,8%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan tersebut, responden yang menyatakan sangat setuju (26) (45,6%), setuju (22) (38,6%), dan kurang setuju (9) (15,%). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa terbebani dengan besarnya bunga/bulan yang ditetapkan oleh pihak leasing. Banyak dari masyarakat yang mengeluh pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan telah datang, karena uang untuk membayar cicilan tersebut belum ada.

Dari observasi yang penulis lakukan, pada saat akan membayar cicilan banyak dari masyarakat yang meminjam uang kepada tetangga, ketika dilihat dari sisi *mashlahah* untuk jasmani maupun rohani, masyarakat yang membeli sepeda motor secara kredit belum mendapatkan berkah rohani, karena adanya beban fikiran yang ditanggung karena pembayaran angsuran dari pembelian kredit sepeda motor ini, karena tujuan konsumsi dalam Islam adalah mencapai *mashlahah* (keuntungan dan berkah), baik untuk diri sendiri-masyarakat, untuk sekarang-masa yang akan datang, dan untuk jasmani maupun rohani.

Tabel 4.8

Tanggapan sebelum pembelian motor, saya dan pihak penjual melakukan kesepakatan biaya angsuran

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	-	-
2	Setuju	15	26,3%
3	Kurang Setuju	37	65%
4	Tidak setuju	5	8,7%
5	Sangat Tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Daripernyataan di atas, responden yang menyatakan setuju (15) (26,3%), kurang setuju (37) (65%), tidak setuju (5) (8,7%). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang membeli sepeda motor secara kredit kurang setuju dengan pernyataan bahwa sebelumpembelian sepeda motor, pembeli dengan pihak penjual melakukan kesepakatan biaya angsuran, ini terlihat dar sebanyak 37 responden (65%) menyatakan kurang setuju. Ini disebabkan karena pembeli tidak bisa melakukan tawar menawar terhadap biaya angsuran atau biaya cicilan, karena biaya angsuran telah ditetapkan oleh pihak leasing, tanpa ada tawar menawar dengan pembeli.

Tabel 4.9

Tanggapan saya melakukan pembelian sepeda motor secara kredit didasarkan pada kebutuhan saya

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	-	-
2	Setuju	13	22,8%
3	Kurang Setuju	42	73,3%
4	Tidak setuju	2	3,5%
5	Sangat tidak setuju	-	
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan ke empat (13) (22,8%) menyatakan setuju, (42) (73,3%) kurang setuju, (2) (3,5%). Dapat disimpulkan bahwa dalam pembelian sepeda motor secara kredit ini hanya sedikit dari masyarakat yang menyatakan setuju yakni 13 responden (22,8%), karena yang banayak melakukan pembelian kredit motor ini masyarakat yang hanya berprofesi sebagai petani.

Dari wawancara yang penulis lakukan, pendapatan yang diterima oleh petani sebesar Rp. 50.000 per hari, dan ini pun tidak setiap hari karena petani hanya bekerja ketika ada masyarakat yang meminta untuk bekerja di kebunnya. Selanjutnya, ketika diwawancarai untuk keperluan apa saja motor ini digunakan, responden menjawab motor itu digunakan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, tetapi jarak antara rumah ke sekolah tidak terlalu jauh.

Dilihat dari prinsip konsumsi dalam Islam yaitu prinsip kuantitas dimana harus sesuai antara pemasukan dengan konsumsi, karena kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu, dimana permintaan bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan berkurang jika pemasukan menurun.

Dari hasil yang didapatkan bahwa 42 responden (73,7%) dari masyarakat yang membeli motor secara kredit kurang sesuai dengan prinsip konsumsi dalam Islam, sebagaimana Firman Allah surat Al-A’raf ayat 31:

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".*

Jika kebutuhan hidup dipenuhi dengan cara berlebih-lebihan, tentu akan menimbulkan efek buruk pada diri manusia, banyak sekali efek yang ditimbulkan karena *israf* (berlebih-lebihan), diantaranya adalah tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya, egoisme, dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri. Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku *israf*, islam memerintahkan:

1. Memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan bermanfaat
2. Menjauhi konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi.

Tabel 4.10

Tanggapan saya melakukan pembelian kredit motor karena saya merasa tidak mampu membayar cash

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	23	40,4%
2	Setuju	24	42,1%
3	Kurang Setuju	10	17,5%
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan diatas, (23) (40,4%) menyatakan sangat setuju, (24) (42,1%) setuju, (10) (17,5%) kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan pembelian motor secara kredit dilatarbelakangi karena masyarakat tidak mampu untuk membayar secara cash.

Tabel 4.11

Tanggapan saya selalu tepat waktu dalam membayar cicilan kredit

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1,7%
2	Setuju	1	7%
3	Kurang Setuju	29	50,9%
4	Tidak setuju	23	40,4%
5	Sangat tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan diatas, (1) (1,7%) menyatakan sangat setuju, (4) (7%) menyatakan setuju, (29) (50,9%) menyatakan kurang setuju, (23) (40,4%) menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa sebagian (29) (50,9%) dari masyarakat yang membeli sepeda motor secara kredit tidak selalu tepat waktu dalam membayar cicilan, karena pendapatan yang diterima oleh responden kurang mncukupi untuk membayar cicilan, belum lagi pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk motor tersebut, sedangkan pendapatan yang diterima masyarakat tidak menentu.

Tabel 4.12
Tanggapan saya tidak selalu tepat waktu dalam membayar cicilan karena pendapatan saya yang tidak menentu

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	3	5,2%
2	Setuju	30	52,8%
3	Kurang Setuju	19	33,3%
4	Tidak Setuju	4	7%
5	Sangat tidak setuju	1	1,7%
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan ke tujuh, sebanyak (3) (5,2%) menyatakan sangat setuju, (30) (52,8%) setuju, (19) (33,3%) kurang setuju, (4) (7%) tidak setuju, (1) (1,7%)

menyatakan sangat tidak setuju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 30 responden (52,8%) masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar cicilan karena pendapatan yang tidak menentu, berbeda dengan masyarakat yang bekerja sebagai pedagang maupun karyawan toko, mereka berpendapat bahwasannya mereka selalu tepat waktu dalam membayar cicilan karena pendapatan yang mereka terima bisa membayar cicilan pada waktu yang telah ditentukan.

Keadaan yang seperti ini tidak sesuai dengan adab pembeli dalam jual beli kredit yaitu tidak nekad melakukan pembelian secara kredit kecuali bila bertekad kuat menyelesaikan cicilannya karena memiliki kelebihan penghasilan dari kebutuhan hajiyat (primer), karena hukum orang yang membeli kredit adalah hukum orang yang berhutang.

Tabel 4.13

Tanggapan saya melakukan pembelian motor secara kredit atas dasar keinginan saya sendiri, tidak ada unsur paksaan

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	1	1,7%
2	Setuju	23	40,4%
3	Kurang Setuju	28	49,2%
4	Tidak Setuju	5	8,7%
5	Sangat tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber*: data yang diolah*

Dari pernyataan di atas, (1) (1,7%) menyatakan setuju, (23) (40,4%) setuju, (28) (49,2%) kurang setuju, (5) (8,7%) tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 28 responden (49,2%) kurang setuju dengan pernyataan ini, karena sebagian dari responden yang melakukan pembelian sepeda motor secara kredit atas keinginan sendiri dan atas kebutuhannnya yaitu para pedagang dan

karyawan toko, sedangkan yang lainnya dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan di sekitarnya, karena sudah banyaknya warga yang membeli sepeda motor.

Hasil dari pernyataan di atas kurang sesuai dengan prinsip kuantitas dalam konsumsi yaitu sederhana dan tidak bermewah-mewahan, karena kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana, berada diantara boros dan pelit. Sebagaimana Firman Allah surat Al-Furqan ayat 67:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya: *"dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian"*.

Dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-mewah (*tarf)* karena sikap *tarf* merupakan perilaku konsumsi yang jauh dari nilai Syari'ah.

Tabel 4.14

Tanggapan sebelum melakukan pembelian motor secara kredit, saya dan pihak penjual mengetahui secara jelas harga barang

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat setuju	-	-
2	Tidak setuju	32	56,8%
3	Kurang Setuju	13	22,8%
4	Tidak setuju	12	21%
5	Sangat tidak setuju	-	-
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan tersebut, sebanyak (32) (56,8%) menyatakan setuju, (13) (22,8%) kurang setuju, dan (12) (21%) tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa saat membeli motor secara kredit, pembeli dan si penjual terlebih dahulu

mengetahui harga barang yang akan di perjual belikan, ini terlihat dari sebanyak 32 responden (56,8%) menyatakan setuju.

Tabel 4.15
Tanggapan pihak penjual mengeksploitasi kebutuhan saya dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku

NO	Tanggapan	Responden	Persentase
1	Sangat setuju	1	1,7%
2	Setuju	34	59,7%
3	Kurang setuju	15	26,4%
4	Tidak setuju	6	10,5%
5	Sangat tidak setuju	1	1,7%
JUMLAH		57	100%

Sumber: *data yang diolah*

Dari pernyataan di atas, (1) (1,7%) menyatakan sangat setuju, (34) (59,7%) setuju, (15) (26,4%) kurang setuju, (6) (10,5%) tidak setuju, (1) (1,7%) sangat tidak setuju. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 34 responden (59,7%) menyatakan setuju terhadap pernyataan di atas, karena bunga yang ditetapkan oleh pihak leasing terlalu tinggi, selain itu pihak dealer pun juga mendapat komisi dari pihak leasing, ini yang menyebabkan para pihak dealer lebih suka menjual sepeda motor secara kredit dibandingkan dengan menjual secara cash.

Sebanyak 15 responden (26,4%) menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut, karena mereka mengetahui dengan jelas dan memahami bagaimana cara atau proses dalam pembelian sepeda motor secara kredit.

C. Analisis Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Jorong Kampung Pisang

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan wawancara dan kuisioner kepada warga Jorong Kampung Pisang, penulis

menemukan bahwa perilaku konsumsi masyarakat Jorong Kampung Pisang dalam membeli sepeda motor secara kredit pada umumnya tergolong pada perilaku konsumsi yang boros atau konsumtif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan pembelian sepeda motor secara kredit tersebut dengan pendapatan yang tidak menentu dan bahkan terkadang juga meminjam uang kepada tetangga untuk membayar cicilan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan tidak mau kalah dengan masyarakat yang lain. Dalam hal ini, masyarakat Jorong Kampung Pisang masih bersifat konsumtif dan israf, sebab dalam melakukan kegiatan konsumsi mereka tidak memperhatikan etika dalam konsumsi menurut Islam, mereka tidak memperhatikan kebutuhan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Islam. Padahal Islam sendiri telah dengan terang mengatur bahwa seseorang dalam mengkonsumsi sesuatu dilarang bersikap berlebih-lebihan atau boros.

Dalam perspektif Islam, konsumsi yang dilakukan oleh seseorang harus dengan tujuan untuk mengharap ridha dari Allah SWT, berlandaskan kepada keimanan, dan tentunya memperhatikan etika-etika konsumsi yang Islam seperti tidak boros atau berlebih-lebihan, konsumsi yang dilakukan tidak mendatangkan mudharat dan bukan konsumsi yang membuat seseorang menjadi lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhinya.

Dalam perspektif islam, kebutuhan ditentukan oleh mashlahah, dimana tujuan syari’ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumsi dalam islam. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, konsep mashalahah sangat tepat diretapkan bagi pemenuhan

kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Masing-masing tujuan yang ingin dicapai oleh islam yaitu penjagaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan , dan harta benda, dengan cara memenuhi kebutuhan kelima di atas yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

Perilaku konsumsi masayarakat Jorong Kampung Pisang dilihat dari konsep kebutuhan islam belum tercapai, karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebanyak 42 responden atau 73,7% dari masyarakat yang membeli sepeda motor secara kredit yang belum bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Masyarakat Jorong Kampung Pisang masih banyak yang memaksakan keinginan terutama pada produk sepeda motor, hal ini dapat dilihat dari cara perolehan dan pembelian sepeda motor yang lebih banyak dilakukan dengan cara kredit.

Masyarakat beranggapan bahwa membeli atau memiliki sepeda motor tidaklah sulit, salah satunya karena kemudahan yang ditawarkan oleh para dealer motor, tetapi kesulitan akan muncul apabila akan melakukan pembayaran cicilan, karena terakadang uang untuk membayar cicilan tersebut belum ada dan ini banyak disebabkan oleh pendapatan mereka yang tidak tetap. Dan pada akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya terlilit hutang sana-sini karena memerlukan bantuan dana untuk membayar cicilan kredit motor yang telah dilakukan. Hal ini tentunya akan menyebabkan masyarakat menjadi sangat kesulitan karena banyak dililit hutang dan tentunya pemenuhan akan kebutuhan pokok sehari-hari menjadi terbengkalai.

Jika diperhatikan, maka tampak bahwa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Kampung Pisang ini lebih mengarah kepada pemenuhan keinginan dan pencarian kepuasan semata bukan benar-benar konsumsi yang memang menjadi kebutuhan yang mendesak. Jadi, konsumsi masyarakat dilihat dari mashlahah yang tercapai dari adanya sepeda motor yaitu tercapainya kepuasan dari keinginan mereka saja yang hanya ingin ikut-ikutan dan tak mau kalah dari orang lain yang memang sanggup melakukan pembelian. Hanya segelintir orang saja yang melakukan pembelian sepeda motor secara kredit ini yang memang benar-benar sesuai dengan konsep mashlahah yaitu mereka gunakan untuk menunjang profesi mereka untuk mencari rezeki yang halal di jalan Allah SWT.

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Dalam kasus yang terjadi di masyarakat jorong Kampung Pisang, pada dasarnya konsumsi yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan suatu kebutuhan, melainkan hanya pemenuhan terhadap suatu keinginan sehingga dampaknya hanya akan memberikan kepuasan saja. Dengan pendapatan yang kecil yang sebenarnya menjadi kebutuhan tentu bukanlah barang-barang seperti sepeda motor melainkan pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan biaya pendidikanlah yang utama untuk dipenuhi. Secara umum antara kebutuhan dan keinginan terdapat beberapa karakteristik yang bisa membedakan keduanya di antaranya adalah sebagai berikut:

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan berkah
Ukuran	Preferensi (selera)	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap boleh dilakukan selama menambah mashlalah dan tidak mendatangkan mudharat.

Salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia dalam meringankan aktifitas atau kegiatan dalam kesehariannya adalah alat transportasi. Tetapi dari sekian banyak jenis kendaraan atau alat transportasi, mayoritas masyarakat pada saat ini lebih ,menyukai kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Keadaan yang seperti ini bertolak belakang dengan masyarakat jorong kampung pisang, karena banyak dari mereka yang membeli sepeda motor secara kredit kurang sesuai dengan kebutuhan, karena masyarakat jorong kampung pisang mayoritas sevagai petani, dan mereka kurang membutuhkan sepeda motor untuk memperlancar usahanya.

Tujuan konsumsi dalam islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapatkan pahala atasNya. Konsusmsi dalam islam dibedakan menjadi 2 yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi yang ditujukan untuk kebutuhan dan keinginan manusia semata. Keberkahan akan muncul ketika kegiatan ekonomi konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan

konsumsi yang dilakukan, semakin tinggi frekuensi kegiatan yang ber-mashlahah, maka semakin besar pula berkah yang diterima oleh pelaku konsumsi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

Artinya: *"7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. 8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula".*

Dapat ditafsirkan bahwa, mashlahah yang akan diterima merupakan perkalian antara pahala frekuensi kegiatan tersebut, demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya terhadap hal-hal yang mengandung mashlahah. Sebab konsep konsumsi dalam Islam, konsumsi tidak semata hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan di dunia saja, melainkan harta yang telah dibelanjakan ada pertanggung jawabannya di sisi Allah pada hari akhir nanti, sehingga sebagai muslim yang baik, seseorang harus selalu berhati-hati dalam setiap keputusan konsumsi yang ia lakukan. Sebab sekecil apapun konsumsi yang dilakukan nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir kelak.

Adapun untuk mencapai keberkahan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka seharusnya sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk sekecil apapun seperti apa yang dijelaskan dalam firman-Nya. Berdasarakan wawancara yang penulis lakukan sebanyak 23 responden atau 40,4% yang menyatakan setuju atas pembelian motor secara kredit karena keinginan sendiri, karena salah satu alasan mereka membeli sepeda motor secara

kredit untuk meningkatkan kualitas keberagamaan dengan hal-hak yang bisa menunjang tercapainya tujuan. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti digunakan untuk pergi ke mesjid, beribadah seperti shalat jum'at atau shalat berjama'ah dan lain sebagainya.

Islam tidak menganjurkan konsumsi yang boros dan barang mewah, akan tetapi Islam juga tidak menganjurkan untuk bersikap bakhil terhadap harta. Hal ini dibuktikan dengan adanya sedekah. Begitu juga dengan masyarakat Jorong Kampung Pisang jangan membelanjakan pendapatan yang diterima untuk konsumsi dunia saja, tetapi belanjakanlah harta itu untuk akhirat kelak seperti zakat, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sangat menganjurkan pembelanjaan harta yang diniatkan di jalan Allah SWT, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja apalagi hanya untuk gaya hidup dan hura-hura. Alangkah mulianya jika memang konsumsi seperti pembelian sepeda motor secara kredit yang dilakukan masyarakat jorong Kampung Pisang ini diniatkan memang benar-benar untuk menjadi sarana usaha mencari rezeki di jalan Allah SWT dengan tujuan ingin mencukupi kebutuhan keluarga, tentunya yang seperti ini lebih baik karena memenuhi dua dimensi sekaligus yakni

pemenuhan kebutuhan akan duniawi dan juga bernilai pahala di sisi Allah SWT karena niat usaha untu mencukupi kebutuhan keluarga adalah bernilai pahala di mata Allah SWT.

Tanggapan selanjutnya tentang saya melakukan pembelian sepeda motor secara kredit atas dasar keinginan saya sendiri, tidak ada unsur paksaan, sebanyak 28 responden atau 49,2% menyatakan kurang setuju, ini dilatarbelakangi oleh faktor sosial, yaitu sudah banyaknya masyarakat atau tetangga yang mempunyai motor, dan ini yang banyak membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pembelian sepeda motor secara kredit.

Islam memberikan sikap tegas untuk budaya konsumsi yang semacam ini, yaitu pelanggaran terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dlam surat Al-A'raf ayat 31:

.....وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya: ".....Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak meridhai orang-orang yang dalam mengkonsumsi sesuatu bersikap berlebih-lebihan (boros), hal ini tampak pada kata-kata "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". Pada ayat ini disebutkan dengan jelas bahwa Allah SWT tidak menyukai orang yang mengkonsumsi sesuatu secara boros. Berdasarkan ayat ini pula maka dapat dipahami bahwa kegiatan konsumsi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dianjurkan karena merupakan sarana untuk menjamin keberlangsungan hidup, namun Islam memberikan batasan-

batasan yang jelas dalam mengkonsumsi sesuatu sehingga apabila batasan-batasan tersebut dilanggar artinya seseorang telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Islam memberikan batasan dari segi kualitas dan batasan dari segi kuantitas di dalam menggunakan harta. Membelanjakan harta yang dibatasi dengan batasan kualitas yaitu tidak dibolehkannya seorang muslim membelanjakan hartanya untuk barang-barang haram dan membawa mudharat bagi kehidupan. Adapun batasan secara kuantitas adalah manusia tidak boleh terjebak dalam kondisi yang berlebih-lebihan, terlebih untuk sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Hal ini dijelaskan secara terang dalam beberapa ayat dimana Allah SWT menyebutkan ketidaksukaan-Nya akan orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan (boros) dalam membelanjakan hartanya (mengkonsumsi sesuatu).

Konsep mashalahah dalam Islam akan terwujud apabila mereka melakukan sikap yang rasional menurut islam. Adapun beberapa ikap rasional tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menghinadri diri dari sikap israf
2. Mengutamakan akhirat daripada dunia
3. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan
4. Memperhatikan etika dan norma syari’ah

Salah satu yang sangat mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan, konsumsi akan meningkat apabila pendapatan meningkat, dan konsumsi akan menurun jika pendapatan juga menurun.Salah satu prinsip konsumsi yaitu

kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, banyak diantara mereka yang membeli sepeda motor hanya berpenghasilan 55.000 per hari, dan penghasilan tersebut tidak tetap setiap harinya, karena mereka hanya berprofesi sebagai buruh tani.

Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip konsumsi tentang kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi, karena lebih banyak konsumsi daripada pemasukan. Pada dasarnya di dalam Islam, tingkat pemenuhan kebutuhan telah dikategorikan menjadi tiga tingkatan meliputi tingkatan *daruriyyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan-kebutuhan pada tingkat *daruriyyat* ini merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi yang jika tidak dipenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup seseorang. Kebutuhan-kebutuhan pada kategori ini meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok/primer (sandang, pangan, dan papan). Adapun kebutuhan pada tingkat *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang memang diperlukan untuk dipenuhi, namun pemenuhannya tidak bersifat mendesak, dan jikapun sampai tidak terpenuhi tidak akan membuat jiwa seseorang terancam. Adapun kebutuhan pada tingkat *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan akan barang-barang yang bersifat mewah (tersier).

Dalam ilmu ekonomi sendiri, pemenuhan konsumsi pada dasarnya juga harus memperhatikan prioritas karena itulah dalam istilah ekonomi dikenal adanya istilah skala prioritas. Dalam konsumsi, seseorang harus memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi sesegera

mungkin sebab hal ini merupakan hal pokok yang jika tidak dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup. Adapun pada kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang kaharusan pemenuhannya tidaklah mendesak dan jika tidak dipenuhi segera tidak akan mengancam keselamatan jiwa. Sedangkan kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah yang pada umumnya merupakan konsumsi untuk pemenuhan gaya hidup.

Adapun dalam kasus jual beli sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh masyarakat jorong Kampung Pisang ini, menurut penulis dengan taraf hidup yang mereka miliki dengan pendapatan pada umumnya hanya sekitar Rp. 55.000 per-hari, maka pembelian sepeda motor merupakan kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu penting untuk dipenuhi. Hal ini disebabkan, dengan jumlah gaji yang sekian apalagi ditambah dengan tanggungan keluarga yang cukup banyak, maka kebutuhan untuk makan, sandang dan papan merupakan kebutuhan yang pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu, adapun keinginan seperti sepeda motor atau benda lainnya yang tidak terlalu penting seharusnya disingkirkan dahulu. Apalagi jika keinginan untuk memiliki benda tersebut bukan untuk tujuan meningkatkan taraf hidup melainkan hanya untuk gaya hidup dan hal-hal tidak penting lainnya. Tindakan yang seperti ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan konsep konsumsi yang diajarkan dalam Islam.

Selain bertentangan dengan konsep konsumsi dalam Islam, perilaku konsumsi seperti yang dilakukan oleh masyarakat jorong Kampung Pisang ini juga bertentangan dengan konsep konsumsi dalam ilmu ekonomi. Sebab, kebanyakan masyarakat jorong Kampung Pisang yang melakukan pembelian

sepeda motor secara kredit, kurang memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi. Dengan penghasilan yang rata-rata hanya Rp. 55.000 per hari seharusnya yang pemenuhan kebutuhan yang menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan anak-anak. Adapun pembelian sepeda motor, apalagi dengan tujuan hanya ikut-ikutan dan gaya hidup, bukan untuk usaha atau hal penting lainnya, menurut penulis hal tersebut merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak terlalu mendesak. Seharusnya, masyarakat mengerti bahwa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan.

Selain adanya aturan mengenai konsumsi yang harus sesuai dengan tingkat kebutuhan, konsumsi dalam Islam pada dasarnya juga harus dilandaskan kepada keimanan sebab keimanan merupakan *filter* yang paling ampuh untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan konsep dalam Islam. Seseorang yang melakukan konsumsi dengan berlandaskan kepada keimanan akan cenderung mengambil keputusan dalam mengkonsumsi sesuatu berdasarkan *mashlahah* yang *syar'i*. Orang-orang yang melakukan konsumsi dengan berlandaskan kepada keimanan cenderung akan selalu memperhatikan apa tujuan dari konsumsi yang ia lakukan apakah untuk jalan kebaikan atau malah untuk jalan kebathilan. Keimanan memberikan cara pandang dunia yang cendrung memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, termasuk pada pola konsumsi seseorang. Keimanan sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasaan material maupun spiritual. Orang-orang yang

senantiasa melandaskan konsumsinya pada keimanan pada umumnya akan lebih memilih melakukan konsumsi-konsumsi yang tidak hanya memberikan rasa puas secara duniawi saja, tetapi lebih kepada kepuasan secara spiritual dan bersifat ukrawi.

Adapun jika memperhatikan pola konsumsi masyarakat jorong Kampung Pisang dalam melakukan jual beli sepeda motor secara kredit, maka dapat dianalisa bahwa pada umumnya masyarakat yang melakukan hal tersebut tidak melandaskan konsumsinya dengan sebuah keimanan. Sebab, jika mereka melandaskan kegiatan konsumsi mereka dengan keimanan tentunya mereka tidak akan melakukan tindakan pemborosan dan berlebih-lebihan seperti ini. Dari hasil wawancara dan hasil kuisioner yang penulis dapat sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tampak bahwa motivasi masyarakat pada umumnya untuk melakukan pembelian secara kredit sepeda motor kebanyakan hanyalah untuk memenuhi gaya hidup bukan dikarenakan keperluan yang benar-benar mendesak atau untuk menjalankan suatu usaha, padahal jika dilakukan konsumsi ini dengan motivasi untuk menjalankan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk gaya hidup atau senang-senang saja, tentu konsumsi tersebut akan lebih mulia nilainya di mata Allah SWT. Berdasarkan hal ini maka dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat jorong Kampung Pisang ini merupakan suatu bentuk konsumsi yang tidak berlandaskan kepada keimanan sebab orientasi utamanya hanyalah untuk kepuasan duniawi bukan untuk jalan kebaikan seperti untuk usaha dan sebagainya.

Terakhir, dalam Islam terdapat aturan bahwa setiap kegiatan konsumsi haruslah konsumsi terhadap barang-barang yang mendatangkan manfaat. Tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang mendatangkan mudharat. Adapun jika memperhatikan pola perilaku konsumsi masyarakat jorong Kampung Pisang yang membeli sepeda motor secara kredit sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat dipahami konsumsi yang mereka lakukan termasuk kepada konsumsi yang mendatangkan mudharat. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, masyarakat ini tidak memiliki kemampuan untuk konsumsi tersebut mengingat penghasilan yang mereka miliki hanya berkisar Rp. 55.000 per harinya. Penghasilan yang demikian, menurut penulis hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan terkadang mungkin kurang apabila seseorang memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Hanya saja, kebanyakan dari masyarakat ini memaksakan diri untuk melakukan pembelian motor secara kredit ditambah lagi kemudahan-kemudahan yang banyak ditawarkan oleh beberapa leasing dan dealer.

Memang pada awalnya terasa mudah, akan tetapi selang beberapa waktu masyarakat akan merasa terbebani sebab pembayaran kredit sepeda motor ini harus dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan sebagai angsuran. Kebanyakan masyarakat yang berpenghasilamn kecil ini biasanya akan kesulitan melakukan pembayaran cicilan sehingga sering kali *debt collectror* suatu *leasing* datang menagih cicilan dengan marah-marah dan karena takut akan menunggak, banyak masyarakat yang mencari tempat berhutang baru untuk membayar cicilan ini. Jadilah pembelian sepeda motor ini membawa kepada kesulitan yang baru berupa hutang disana-sini dan tentunya sangat memberatkan.

Kemudharatan yang lain yang mungkin saja timbul dengan adanya perilaku konsumsi yang seperti ini adalah terlantarnya kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti kebutuhan anak-anak dan isteri. Padahal bagi seorang suami kebutuhan-kebutuhan keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Pertanggungjawaban hal ini nantinya langsung kepada Allah SWT. Dengan penghasilan yang hanya sekitar Rp. 55.000 per hari tentunya hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, jika disisihkan pula untuk melakukan pembayaran cicilan sepeda motor tiap bulannya yang jumlahnya juga cukup besar, tentu dampaknya sudah pasti adalah terlantarnya kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga seperti makan, dan sekolah anak-anak. Hal ini tentunya mudharat yang sangat besar, dan tentu perilaku konsumsi seperti ini sangat dilarang dalam ajaran Islam.Dan Allah SWT memurkai orang-orang yang berperilaku konsumsi demikian, sebab konsumsi yang mereka lakukan membuat mereka menjadi lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Adapun menafkahi anak dan isteri adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang kepala keluarga.

Menurut penulis, sebenarnya membeli sepeda motor atau barang konsumsi lainnya tidaklah terlarang asalkan memang dengan tujuan yang baik dan memperhatikan kemampuan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih prioritas. Adapun jika seseorang ingin melakukan pembelian sepeda motor secara kredit memang dengan tujuan untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk usaha dan meningkatkan taraf hidup keluarga, maka hal ini menurut penulis adalah boleh dan bahkan tujuan yang mulia sebab diniatkan untuk menunjang

kehidupan keluarga. Akan tetapi pada kasus yang terjadi di masyarakat jorong Kampung Pisang, pada umumnya masyarakat di daerah ini berprofesi sebagai petani sehingga tidaklah terlalu membutuhkan sepeda motor untuk menunjang usaha mereka. Sehingga konsumsi yang seperti ini menurut penulis tidaklah perlu. Lain halnya jika memang niatan masyarakat bukan untuk gaya hidup saja tetapi memang ingin memulai usaha baru seperti dari petani ingin beralih profesi menjadi tukang ojek atau usaha-usaha lainnya yang membutuhkan sepeda motor, maka hal yang demikian tidaklah mengapa.

Dalam Islam segala pembelanjaaan harta yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT sehingga alangkah baiknya sebagai seorang muslim kita bersikap lebih hati-hati dalam membelanjakan harta sebab tidak ada konsumsi sekecil apapun yang luput dari perhitungan dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Oleh karena itu hendaklah sebagai seorang muslim seseorang selalu melandaskan konsumsi yang ia lakukan dengan keimanan dan tujuan untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT dengan melakukan konsumsi-konsumsi yang baik seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak melupakan sedekah dan menolong orang lain yang lebih susah dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, sehingga konsumsi yang dilakukan di dunia tidak hanya menjadi pemenuhan kebutuhan dan keinginan di dunia semata melainkan juga bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perilaku konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat jorong Kampung Pisang dengan melakukan pembelian sepeda motor secara kredit ini

merupakan perilaku konsumen yang tidak sesuai dengan konsep konsumsi yang diajarkan dalam agama Islam. Selain itu juga bertentangan dengan pola konsumsi yang baik, sebab konsumsi yang baik adalah konsumsi yang rasional dan mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi prioritas untuk dipenuhi sesegera mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa jual beli sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Jorong kampung Pisang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam tidak sesuai dengan konsumsi dalam Islam, yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan, ini dapat dilihat dari sebanyak 42 responden (73,3%) menyatakan kurang setuju. Selain itu, pembelian sepeda motor secara kredit oleh masyarakat Jorong Kampung Pisang tidak sesuai dengan tujuan konsumsi dan tidak sesuai antara pemasukan (pendapatan) dengan konsumsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis mengharapkan:

1. Dalam mengkonsumsi suatu barang, hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan antara pemasukan dengan konsumsi.
2. Jika mengkonsumsi barang hendaknya secara sederhana, jangan berlebih-lebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 2012. *Pelaksanaan Aqad Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hadiah(Studi Kasus: Di Dealer Sepeda Motor Yamaha Baso),* Skripsi Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah, STAIN Bukittinggi. Tidak Diterbitkan

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fajri, Jerina.2016. *Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Padang Belimbing Menurut Perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi. Tidak Diterbitkan

Gazali, Abdul Rahman, Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hakim, Lukman. 2012.*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga

Maleong, J. lexy. 1995. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mas'ud, Ibnu Dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*

Ma'zumi,dan Syihabuddin. 2008. *Filsafah dan Perilaku Ekonomi Islam*. Jakarta: Diadit Media

Muflih, Muhammad. 2006.*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Munandar, Aris. 2016. *Sistem Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu Dengan Harga Perbidang Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Sungai Cubadak Kenagarian Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh kota*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukitiinggi. Tidak diterbitkan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2011.*Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo

Suwandi & Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Suwiknyo, Dwi.2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Media

Wahyudi, Ronni. 2013. *Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga Di Kelurahan Langgini, Kec. Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. SkripsiJurusancEkonomi Islam, FakultasSyari'ahcdanIlmuHukumUIN Suska Riau. Tidakditerbitkan.

https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html diakses tanggal 11 april 2017

https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/perspektif.html diakses tanggal 11 april 2017

www.konsultasuislam.com/2010/10/hukum-jual-beli-secara-kredit.html. diakses 12-07-2017

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : /In.26/PP.00.9/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Resi Amalia** NIM. **3213.025** tanggal 29 Maret 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit oleh Masyarakat dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Jorong Kampung Pisang Kec. IV Koto Kab. Agam).** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**H. Harfandi, SE, M.Si**
NIP	:	19621110 199903 1001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina, IV/a / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Labor Bank Mini
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Rahmi, MA**
NIP	:	19760515 200901 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : Mei 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 913 /In.26.3/PP.07/05/2017 05Mei 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Wali Nagari Koto Panjang, Kanagarian Koto Panjang,
Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**Resi Amalia**
NIM	:	**3213. 025**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	Jorong Kampuang Pisang, Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.
Judul Skripsi	:	***"Jual Beli Sepada Motor Secara Kredit Oleh Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Kampuang Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam) "***
Waktu	:	5 Mei s/d 5 Juli 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

KUISIONER PENELITIAN

A. Identitas diri

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :

B. Petunjuk pengisian

1. Berilah tanda centang (√) terhadap pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia
2. Ada 5 pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan yaitu
 a. Sangat setuju (SS)
 b. Setuju (S)
 c. Kurang setuju (KS)
 d. Tidak setuju (TS)
 e. Sangat tidak setuju (STS)

C. Butiran angket

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya merasa terbantu dengan adanya pembelian motor secara kredit					
2	Saya merasa terbebani dengan besarnya bunga/bulan					
3	Sebelum pembelian sepeda motor, saya dengan pihak penjual melakukan kesepakatan biaya angsuran					
4	Saya melakukan pembelian sepeda motor secara kredit didasarkan pada kebutuhan saya					
5	Saya melakukan pembelian kredit motor karena saya merasa tidak mampu membayar cash					
6	Saya selalu tepat waktu dalam membayar cicilan kredit					
7	Saya tidak selalu tepat waktu dalam membayar cicilan karena pendapatan saya yang tidak menentu					
8	Saya melakukan pembelian motor secara kredit atas dasar keinginan saya sendiri, tidak ada unsur paksaan					
9	Sebelum saya melakukan pembelian sepeda motor secara kredit, saya dan pihak penjual					

	mengetahui secara jelas harga barang					
10	Pihak penjual mengeksploitasi kebutuhan saya dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku					

Responden

()

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN AMPEK KOTO
NAGARI KOTO PANJANG

Koto Panjang, 16 Agustus 2017 M

23 Zulkaeddah 1438 H

Nomor : 970 / 172 / PP / 2017
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Balasan Surat Izin Penelitian**

K e p a d a,
Yth. Bapak/Ibuk Kepala Dekan
Kampus IAIN

Di

Bukittinggi

Dengan surat ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat yang kami terima mengenai Izin Penelitian dengan Nomor : B-919 /In.26.3/PP.07/05/2017 atas nama RESI AMALIA, benar telah melaksanakan penelitian di Jorong Kampuang Pisang Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dengan Judul ***"Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit oleh Masyarakat dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"*** mulai tanggal 05 Mei s/d 5 Juli 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian ibuk Kami mengucapkan terima kasih.

WALINAGARI KOTO PANJANG

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM WALI NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KOTO

Drs.YUNARSON